



**PUTUSAN**

**Nomor -- /PID.SUS-Anak/2024/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : -----;
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun (saat tindak pidana dilakukan) / 25 Februari 2006
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : -----,  
----- Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor --/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG tanggal 16 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor --/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Skh tanggal 22 Maret 2024 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor REG. PERKARA PDM-18/SUKOH/Eoh.02/03/2024 tertanggal 06 Maret 2024 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak ----- berumur 17 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal ----- yang dikeluarkan dan ditandatangani ----- selaku Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ----- (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di area parkir rumah kost ----- yang beralamat --- -----, Kab. Sukoharjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana kejadiannya sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 sekira pukul 01.00 wib anak ----- yang sedang mengobrol di rumah saksi -----, kemudian timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain dan selanjutnya sekira pukul 01.30 wib anak ----- dan saksi ----- berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor ----- Nopol ----- milik saksi ----- menuju ke arah -----, Kab. Sukoharjo, dengan anak ----- yang berada didepan dan saksi ----- memboncong di belakang.



- Selanjutnya setelah berputar-putar mencari target barang yang dapat diambil dan setelah melewati rumah kost ----- yang beralamat di -----, Kab. Sukoharjo melihat pintu gerbang kost dalam keadaan terbuka dan situasi dalam keadaan sepi, kemudian anak ----- dan saksi ----- berhenti di gerbang tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi ----- turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam dan menuju ke tempat parkir 1 (satu) unit sepeda motor -----, Nopol ----- Noka : -----, No sin : ----- atas nama -----, Alamat : ----- Kab. Ngawi milik saksi ----- yang terparkir lalu saksi ----- mengeluarkan sepeda motor ----- tersebut kearah anak ----- yang telah menunggu di pintu gerbang.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi ----- berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor -----, Nopol ----- Noka : -----, No sin : ----- milik saksi korban ----- dari rumah kost tersebut, lalu saksi ----- menaiki sepeda motor hasil curian tersebut dan anak ----- mendorong dengan cara menggunakan kaki (STUT) yaitu kaki kanan anak ----- menapakkan di postep sebelah kiri sepeda motor ----- dengan terdakwa anak ----- masih menaiki sepeda motor ----- Nopol ----- milik saksi -----, selanjutnya anak ----- dan saksi ----- menuju kerumah saksi ----- untuk menyimpan sepeda motor yang diambilnya dan berhasil menjual sepeda motor hasil curian tersebut melalui media sosial marketplace Facebook seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan anak ----- dan saksi ----- tersebut, saksi korban ----- mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).



Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor REG. PERKARA PDM-18/SUKOH/Eoh.02/03/2024 tertanggal 18 Maret 2024, menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ----- bersalah telah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak ----- selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama anak ditahan, dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah jam tangan merk MIRETE.  
( Dikembalikan kepada saksi korban -----)
4. Menetapkan agar anak ----- membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh. tanggal 22 Maret 2024, yang amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ----- tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) buah jam tangan merk MIRETE.  
Dimusnahkan;



6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor --/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh Jo.Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Skh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Skh. tanggal 22 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 25 Maret 2024 dan dengan adanya memori banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Anak melalui pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 26 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo masing-masing pada tanggal 26 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh. tanggal 22 Maret 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Jo Pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 9 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Nomor : --/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Skh tanggal 22 Maret 2024 berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, dan belum memiliki daya cegah bagi masyarakat di sekitar kejadian.



2. Bahwa dalam rangka tindakan preventif terjadinya tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” perlu dilakukan tindakan secara tegas dan nyata dengan memberikan sanksi pidana yang berat. Dikaitkan dengan hal tersebut, penjatuhan pidana dalam perkara atas nama Anak ----- belum memenuhi tindakan preventif karena pidana yang dijatuhkan terhadap Anak oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan pemidanaan 4 (empat) bulan penjara, Majelis Hakim kurang mempertimbangkan aspek perlindungan kepentingan masyarakat hal ini terbukti dari maraknya kejadian pencurian diberbagai daerah di wilayah Indonesia khususnya di wilayah hukum Sukoharjo sehingga menciptakan kecemasan dan perasaan tidak aman bagi masyarakat. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk memutuskan :

- Menerima permohonan Banding kami dan menghukum anak ----- karena telah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
- Menghukum anak ----- dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 Maret 2024.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Skh. tanggal 22 Maret 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana Anak dalam melakukan pencurian telah bersama – sama dengan Saksi ----- yaitu Saksi ----- yang mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi -----, pada malam hari dari halaman kost saksi -----;



Oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, mengenai keberatan Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat karena anak baru sekali dijatuhi pidana dan selain itu juga telah ada kesepakatan damai antara Anak dan korban sebagaimana lampiran dalam Pembelaan dari Penasehat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding didalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh tanggal 22 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan Pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Anak harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor --/Pid.Sus-



Anak/2024/PN Skh tanggal 22 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh DONNA H. SIMAMORA, S.H, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Semarang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MUSTOFA, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

MUSTOFA, S.H., M.H

DONNA H. SIMAMORA, S.H